



## **PUTUSAN**

Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 November 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cipta Karya, Gg.Teladan A/5, RT.008/RW.001, Kel. Tuah Karya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syafi'i S.H., M.H, Hendri, S.H., M.H, Siti Novianti, S.H., M.H, Nica Andalasmita, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kampar IV, RT.04/RW.03, Kel.Tanjung Rhu, Kec.Lima Puluh, Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru denhan Nomor tanggal , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Perawang, 20 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jl.Pauh Raya, RT.01/RW.04 Dusun 5, Sei. Tangun Permai, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, sebagai Tergugat;

Turut Tergugat Pekanbaru, beralamat di Jl. Jend.Sudirman No.411, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Turut Tergugat;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Turut Tergugat di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan suami istri yang sah sejak tanggal 16 September 2015, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Juli 2020, yang tertuang didalam Akta Cerai Nomor: 783/AC/ 2020/PA.Pbr.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian yang lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Mei 2016.
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ada membeli 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 sekitar tahun 2013, yang terletak di Jl.Manunggal Perumahan Green Panam Regency, Block B-14, Kel.Tuah Karya, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, atas nama Tergugat, dengan catatan penegasan sedari dulu hanya pinjam nama Tergugat, dan segala sesuatu yang berurusan dengan objek ini juga sudah Penggugat tegaskan, apapun urusan-urusan terkait dengan objek ini berkomunikasi terlebih dahulu agar efektif dan efisien didalam mengambil keputusan, namun ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga bergulirnya penyelesaian permasalahan ini ke Pengadilan Agama pekanbaru.
4. Bahwa seluruh administrasi dan pembiayaan-pembiayaan terhadap 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 ini, bersumber dari Penggugat, kecuali yang bersifat formil seperti halnya KTP Tergugat, sudah tentu dari Tergugat. Namun sumber keuangan, seperti halnya Down Payment, Bukti Pembayaran, Transferring, serta Emergency call dari Bank

*Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat Cabang Pekanbaru, hingga saat ini, Penggugatlah yang bertanggung jawab sedari dulu untuk keseluruhannya, dikarenakan 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 ini, menjadi Hak Tanggungan pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

5. Bahwa dikarenakan asal usul 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 merupakan bersumber dari keuangan Penggugat yang pembayarannya melalui transfer rekening Tergugat, maka sangatlah wajar Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar harta ini dipisahkan, dan dinyatakan sebagai harta bawaan dan harus dikembalikan kepada Penggugat.
6. Bahwa pada beberapa bulan terakhir pada tahun 2021 ini, dengan gampang Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 tersebut, merupakan rumah miliknya, dan menyatakan tidak sanggup bayar terhadap Hak Tanggungan di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hal ini tentunya menjadi permasalahan, sebab Penggugat hanya pinjam nama Tergugat saja, karena yang membayarnya adalah Penggugat, akan tetapi Tergugat seolah-olah sebagai pemilik sempurna, dan seolah-olah juga, ia lah yang melakukan pembayaran dari awal hingga saat ini, padahal tidak sama sekalipun ada jerih payah atau pengeluaran uang dari Tergugat, dan pembelian 1 unit rumah kepemilikan SHM No.10381 ini sebelum pernikahan, hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh hukum.
7. Bahwa 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 ini, pada dasarnya bermanfaat untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kelak anak Penggugat dewasa, akan dialihkan kepada anak Dewantara Andalan Bastian, akan tetapi dengan cara Tergugat yang sangat tidak baik, bertindak sesuka hati, tidak mau bermusyawarah dengan baik, pada hal Penggugat sudah beritikad baik, dan mengajak untuk berunding, terkait dengan objek ini agar memang kelak diberikan kepada anak, kemudian ditambah lagi Tergugat juga mengolok-olok dan suka berbohong, bahkan ada perkiraan 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 ini agar dilelang, dan sisa uangnya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, hal ini

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dengan tegas Penggugat perjuangkan, sebab demi kemaslahatan anak.

8. Bahwa sedangkan tujuan dari Penggugat melakukan pembelian rumah ini adalah, memang ada terbesit niat untuk diberikan kepada Tergugat setelah masa tua nanti tiba, dan tidak terjadi perceraian, serta Tergugat selalu beritikad baik, tidak berbohong, hidup rukun meskipun Penggugat telah memiliki pendamping yang pertama, namun setelah berjalannya waktu, sifat Tergugat, karakter Tergugat, dan bahkan maksud tujuannya Tergugat menikahi, mendekati Penggugat adalah tujuan yang tidak baik terhadap Penggugat, dan akhirnya Penggugat sadar saat ini, maka difikir-fikir, dan tidak ingin ribut Panjang yang tidak berkesudahan, maka objek rumah ini beserta tanahnya akan Penggugat hibahkan untuk anak Penggugat, setelah lunas dan dewasa nanti.
9. Bahwa dikarenakan anak belum dewasa, dan kedepannya Penggugatlah yang tetap membayar kredit, maka sudah seharusnya 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 diganti namanya atas nama Penggugat, karena 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 bukanlah sebagai harta bersama, dan apabila kelak anak sudah dewasa, maka akan Penggugat alihkan kepada atas nama Dewantara Andalan bastian.
10. Bahwa Tergugat sudah beritikad tidak baik melakukan pembatalan tidak sanggup bayar, atau tidak sanggup melanjutkan kredit pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru secara sepihak, dengan membuat surat pernyataan dan menyurati tanggal 28 Juni 2021. Hal ini tentunya sangatlah tidak baik, dan tidak dibenarkan oleh hukum, padahal lagi-lagi sumber keuangan pembayaran dari awal hingga akhir dilakukan oleh Penggugat tanpa sepersenpun dibantu Tergugat, bahkan hutang Tergugat kuliahpun hingga starata dua, Penggugatlah yang menanggung atau melakukan pinjaman pada pihak ketiga, dan yang membayar hutang piutang juga adalah Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menghormati dan menghargai Penggugat, bak kalimat kacang lupa kulitnya.

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381 ini dibeli sebelum pernikahan, dan sumber keuangan dari Penggugat keseluruhannya, namun hanya saja atas nama atau pinjam nama Tergugat, sudah sepantasnyalah harta ini tidak bagian dari harta bersama dan beralih menjadi atas nama Penggugat.
12. Bahwa mengacu pada Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan . Ayat (2):  
"Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya" .
13. Bahwa kemudian mengacu juga dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan mengenai harta bawaan":  
"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
14. Bahwa Pasal 35 Undang-undang Perkawinan juga menegaskan yakni :  
"Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" .
15. Bahwa ditambah juga Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, juga menentukan: "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya" .
16. Bahwa aturan peraturan perundang-undangan sudah menegaskan, bahwa harta bawaan bersumber dari Penggugat, merupakan milik penuh Penggugat, bukan Tergugat, sehingga di persidangan ini akan Penggugat buktikan asal usul 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381, bukanlah harta bersama yakni benda tidak bergerak, sedangkan benda

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang akan terungkap pada pembuktian nanti.

17. Bahwa dikarenakan atas nama Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat meminta agar majelis hakim memerintahkan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sebagai Turut Tergugat menjadikan putusan ini sebagai dasar peralihan nama tanah dan bangunan 1 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.10381, untuk dialihkan serta disahkan ke atas nama Penggugat, sehingga tidak lagi atas nama Tergugat.
18. Bahwa objek rumah tersebut saat ini telah menjadi hak tanggungan pada Bank Muamalat Turut Tergugat dengan Platfrom pinjaman 240.000.000 rupiah.
19. Bahwa disebabkan karena masih terhutang, maka adapun saat ini tagihan yang harus dilunasi yaitu Rp. 142.000.000 juta, tagihan ini harus dilunasi atau dibayar hingga 95 bulan kedepan.
20. Bahwa Tergugat dikarenakan sadar akan bukan rumahnya yakni 1 unit Rumah dengan SHM No.10381 ini, maka saat ini Tergugat telah pindah dan membawa sebagian harta benda yang bergerak kerumahnya yang baru, adapun harta bersama benda bergerak yang sudah juga dibawa Tergugat keseluruhannya, dan barang tentu, harta ini termasuk pada harta bersama, yaitu :
  - a. Dua Sepeda Motor Mio dan Supra senilai Rp. 15.000.000.
  - b. Dua AC senilai Rp. 6.000.000.
  - c. Tempat tidur, kasur, lemari pakaian dan hias kamar utama senilai Rp.10.000.000.
  - d. Dua tempat tidur dan lemari kamar anak senilai Rp. 4.000.000.
  - e. Sofa dan Lemari Pajang Ruang Tamu senilai Rp. 3.000.000.
  - f. Dua Televisi senilai Rp. 2.000.000.
  - g. Dua Laptop senilai Rp. 5.500.000.
  - h. Mesin cuci, meja makan, kulkas dan perkakas dapur, rak piring dan lain sebagainya senilai Rp. 15.000.000.

Sehingga total harta bersama Penggugat dan Tergugat senilai Rp.60.500.000.

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat saat ini telah mengambil peralatan rumah tangga tersebut, seperti AC, kemudian, apa saja yang termasuk dalam harta bersama diatas, hingga objek rumah milik Penggugat sudah tidak lagi berpenghuni dan berserakan.

22. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita Point 20.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan 1 unit rumah dengan SHM No.10381, yang terletak di Jl.Manunggal Perumahan Green Panam Regency, Block B-14, Kel.Tuah karya, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama 1 unit rumah dengan SHM No.10381, yang terletak di Jl.Manunggal Perumahan Green Panam Regency, Block B-14, Kel.Tuah karya, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru tetap dilanjutkan pembayarannya oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat.
4. Menyatakan sita yang diletakkan pada 1 unit rumah dengan SHM No.10381 adalah sah dan berharga.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak dapat menyetujui surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat terkait ketidakmampuannya terhadap pembayaran kredit 1 unit rumah dengan SHM No.10381.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengalihkan ke atas nama Penggugat secara keseluruhan dan seketika.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen terkait pada 1 unit rumah dengan SHM No.10381 setelah terjadi Pelunasan kepada Penggugat.
8. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dua Sepeda Motor Mio dan Supra senilai Rp. 15.000.000.
  - b. Dua AC senilai Rp. 6.000.000.
  - c. Tempat tidur, kasur, lemari pakaian dan hias kamar utama senilai Rp.10.000.000.
  - d. Dua tempat tidur dan lemari kamar anak senilai Rp. 4.000.000.
  - e. Sofa dan Lemari Pajang Ruang Tamu senilai Rp. 3.000.000.
  - f. Dua Televisi senilai Rp. 2.000.000.
  - g. Dua Laptop senilai Rp. 5.500.000.
  - h. Mesin cuci, meja makan, kulkas dan perkakas dapur, rak piring dan lain sebagainya senilai Rp. 15.000.000.
- adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dengan totalnya senilai Rp. 60.500.000.
9. Menyatakan harta benda bergerak dengan total senilai Rp. 60.500.000 tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat, dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat.
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta benda bergerak pada point 20, yang merupakan seperdua bagian harta bersama kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
- Menghukum pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya perkara yang timbul.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kusanya, sedangkan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan yakni SHM No. 10381 adalah objek pembiayaan pada Instansi Turut Tergugat yang tercatat atas nama Tergugat dan merupakan agunan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Turut Tergugat, sehingga klaim dari Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa objek tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar hukum, dan Objek gugatan tersebut bukanlah milik dari Penggugat dan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing apapun untuk mengajukan gugatan dan permohonan sita;

Bahwa eksepsi Turut Tergugat ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 783/AC/2020/PA.Pbr tanggal 17 Juli 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 10381 atas nama Siska Syofiana yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut ternyata surat tersebut tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
  3. Fotokopi Surat Kartu Hutang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut ternyata surat tersebut tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
  4. Fotokopi kwitansi pelunasan Dp (uang Muka) rumah oleh Penggugat pada pihak Developer, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
  5. Print out pembayaran cicilan lanjutan melalui mobile banking Bank BNI atas nama Adolf Bastian (Penggugat) ke rekening Siska Syofiana (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena berupa Print out, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
  6. Print out pembayaran cicilan lanjutan melalui mobile banking Bank BNI atas nama Adolf Bastian (Penggugat) ke rekening Siska Syofiana (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi pembayaran cicilan lanjutan melalui atas nama Adolf Bastian (Penggugat) ke rekening Siska Syofiana (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Print out pembayaran cicilan lanjutan melalui Bank Mandiri atas nama Adolf Bastian (Penggugat) ke rekening Siska Syofiana (Tergugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena berupa Print out, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Print out Chat via whatshaap Siska Syofiana (Tergugat) kepada Adolf Bastian (Penggugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena berupa Print out, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Print out melakukan komunikasi melalui Chat via whatshaap Penggugat dengan pihak bank Muamalat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena berupa Print out, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi surat pernyataan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-28092016-0111 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenarannya serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, Turut Tergugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

*Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 unit rumah dengan SHM No.10381, yang terletak di Jl.Manunggal Perumahan Green Panam Regency, Block B-14, Kel.Tuah karya, Kec. Buah Madani, Kota Pekanbaru tidak merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan gugatan terhadap harta bergerak berupa :

- a. Dua Sepeda Motor Mio dan Supra senilai Rp. 15.000.000.
- b. Dua AC senilai Rp. 6.000.000.
- c. Tempat tidur, kasur, lemari pakaian dan hias kamar utama senilai Rp.10.000.000.
- d. Dua tempat tidur dan lemari kamar anak senilai Rp. 4.000.000.
- e. Sofa dan Lemari Pajang Ruang Tamu senilai Rp. 3.000.000.
- f. Dua Televisi senilai Rp. 2.000.000.
- g. Dua Laptop senilai Rp. 5.500.000.
- h. Mesin cuci, meja makan, kulkas dan perkakas dapur, rak piring dan lain sebagainya senilai Rp. 15.000.000.

adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dengan totalnya senilai Rp. 60.500.000.

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya, dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas perkara ini, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan yakni SHM No. 10381 adalah objek pembiayaan pada Instansi Turut Tergugat yang tercatat atas nama Tergugat dan merupakan agunan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Turut Tergugat, sehingga klaim dari Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa objek tersebut dibeli oleh Penggugat

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar hukum, dan Objek gugatan tersebut bukanlah milik dari Penggugat dan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing apapun untuk mengajukan gugatan dan permohonan sita;

Menimbang, bahwa jawaban dan eksepsi Turut Tergugat ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan secara hukum;

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12, secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Atas bukti mana Majelis Hakim secara materil akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis di atas tersebut, terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada bulan Juli tahun 2020, dan adapun 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Perumahan Green Panam Regency Blok B-14 dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10381 tercatat atas nama Tergugat (Siska Syofiana), yang dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, di samping itu harta tersebut diatas masih dalam agunan pembiayaan pada cabang PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Pekanbaru, pembiayaan pada Turut Tergugat, Dimana Tergugat menerima fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan plafond Rp. 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian kewajiban 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10381 tercatat atas nama Tergugat (Siska Syofiana), dan dikaitkan dengan petitum pada poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat, yang mana pada po in 1 Penggugat menyatakan obyek perkara bukan harta bersama, dan pada poin 2 obyek perkara mohon ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak jelas apa yang dituntut dan dimaksudkan oleh Penggugat;

*Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di samping gugatan Penggugat kabur dan obyek perkara tersebut masih dalam agunan pembiayaan kepemilikan rumah pada cabang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Pakanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap harta bergerak berupa dua Sepeda Motor Mio dan Supra, tempat tidur, kasur, lemari pakaian dan hias kamar utama, dua tempat tidur dan lemari kamar anak, Sofa dan Lemari Pajang Ruang Tamu, dua Televisi, dua Laptop, dan mesin cuci, meja makan, kulkas dan perkakas dapur, rak piring, di persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan harta-harta tersebut, kapan pembeliannya dan rincian detail spesifikasinya terkait merk, model dan lain sebagainya, sehingga gugatan Penggugat termasuk kategori kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai harta tidak bergerak yang menjadi obyek perkara tersebut di atas, dinyatakan tidak dapat diterima

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.272.000,00 (*Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Indrayunita  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |    |           |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK         | Rp | 50.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp 1142. 000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 30.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp1.272.000,00

(Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 28 Oktober 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)